

Laporan Penelitian

Kontrak No. : 15/PP-UA/SPP-UA/SPP/DPP-10/1991.

PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN
OLEH PERUM HUSADA BHAKTI KANTOR PERWAKILAN
03 - 01 CABANG PADANG.

Oleh :

EVITA DARWATI, SH, SU.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77. PADANG TILP. 21316

ABSTRAK

Program PHB merupakan program yang diadakan pemerintah, untuk menunjang kesehatan pegawai negeri sipil dan pensiunan beserta anggota keluarganya. Program ini dilakukan untuk menunjang kesejahteraan dan keagairahan pegawai negeri, baik ketika ia masih aktif bekerja, sebagai abdi negara, maupun ketika ia sudah memasuki masa istirahat di hari tuanya.

Program ini amat sederhana dalam pelayanan kepada pasien beserta anggota keluarganya, dengan mendapat perlakuan sama untuk setiap pegawai negeri sipil dan pensiunan, artinya sesuai dengan pangkat/golongan masing-masing peserta/pensiun.

Dari dana yang dihimpun secara gotong royong, akan dapat membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan yang tidak sakit seakan-akan menyumbang mereka yang sakit, karena mereka tidak mempergunakan haknya, sehingga dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Sedangkan dalam pemberian obat-obatan dengan menggunakan obat negeri sesuai dengan daftar dan plafon harga obat, disamping berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DON)

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang dan permasalahan

Kesehatan merupakan modal utama bagi pegawai negeri untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanpa memiliki tubuh yang sehat, seorang pegawai negeri sipil tidak akan dapat bekerja dengan baik, sehingga produktifitas kerja tidak akan tercapai. Meskipun demikian, sebagai makhluk yang lemah, pada suatu ketika penyakit/ sekit itu akan menimpa diri manusia, tanpa dapat diduga sebelumnya, sehingga ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menanggulangi, perlu pengobatan yang secara otomatis memerlukan biaya pula. Besar kecilnya biaya pengobatan bergantung pada derita yang dialami si sakit, semakin ringan penyakitnya maka semakin sedikit biaya yang diperlukan, sebaliknya semakin berat sekitnya maka semakin besar pula biaya yang diperlukan.

Bila hal itu menimpa seorang pegawai negeri atau anggota keluarga, akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan keluarga, antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan biaya pengobatan bagi si sakit. Demikian juga halnya yang dialami oleh seorang yang telah memasuki masa pensiun. Dengan penghasilan yang semakin berkurang ia juga harus menanggung beban biaya pengobatan yang besar.

Untuk menanggulangi hal itu, telah menghimpun

jadi tempat penelitian/ responden adalah

1. Perum Husada Bhakti kantor perwakilan 03-01 cabang Padang.
2. Rumah Sakit Umum Pusat DR M Djamil Padang.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian pada Perum Husada Bhakti

1. Kepesertaan

Yang menjadi peserta PHB adalah setiap pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya. Anggota keluarga adalah:

- a. Istri/suami peserta.
- b. Anak yang sah atau seorang anak angkat yang belum berusia 21 th, belum kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Bila masih bersekolah dapat diperpanjang sampai berusia 25 th
- c. Jumlah anak hanya 3 orang, sesuai dengan jumlah yang tertera dalam daftar keluarga.

2. Prosedur untuk menjadi peserta.

Bila seorang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka ia harus memperoleh kartu PHB, sebagai bukti kepesertaannya. Cara mendapatkan Kartu Peserta PHB; PNS (selanjutnya disebut peserta), dapat menghubungi kantor perwakilan PHB di Padang. Cara ini dapat

PENUTUP

III Kesimpulan

1. Program PHB bermaksud memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin kepada pegawai negeri sipil dan pensiunan beserta anggota keluarganya.
2. Pelayanan dapat diberikan mulai dari tk dasar atau puskesmas sampai rumah sakit vertikal untuk pengobatan lanjutan.
3. Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien/ jenis sakitnya, dan bagi rawat nginap diberikan dikuangan sesuai dengan kepangkatannya.
4. Obat-obatan diberikan sesuai dengan daftar dan plafon harga obat, disamping ditetapkan pula daftar obat esesial (DOEN) yang merupakan obat generik.

Saran-saran

1. Agar tidak terjadi salah pengertian dinstara pemakai jasa., perlu diberikan penyulihan.
2. Agar prosedur pelayanan lebih diperpendek, sehingga pasien/keluarganya tidak harus melalui birokrasi.